

PUTUSAN
Nomor 443 K/TUN/2023
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-02/PUPNC.10.00/2022, tanggal 26 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **PT BOGOR RAYA DEVELOPMENT** (dahulu PT ASIA PASIFIC PERMAI), beralamat di Jalan Raya Pajajaran Nomor 33 C-D, RT.04 RW.11, Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, alamat surat elektronik di brd@bogorraya.co.id, yang diwakili oleh Robertus Haryo Prabowo, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lelyana Santosa, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LSM *Law Firm*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

II. 1. **CIMB BANK BERHAD**, beralamat di 30 *Raffles Place*, #04-01, Singapura 048622, *Singapore Branch*;
2. **PT BANK CIMB NIAGA, TBK.**, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jalan Jend Sudirman Kaveling 58, Jakarta 12190, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang

diwakili oleh Rusly Johannes dan Fransiska Oei Lan Siem, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Carvino Alexander George Punu dan Heru Prakoso, jabatan Karyawan Pimpinan pada PT Bank Cimb Niaga, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/Ska/Dir/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023, yang untuk selanjutnya memberi kuasa kepada Kevin Omar Sidharta, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro - *Counsellors at Law*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 516/S/LACT/VI/2023, tanggal 19 Juni 2023;

Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dan Penggugat Intervensi 1, 2, dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat dan Penggugat Intervensi 1, 2;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-03/PUPNC.10.01/2022, tanggal 6 Juni 2022, beserta dengan Lampiran I Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) dan Lampiran II, selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi 1, 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-

- 03/PUPNC.10.01/2022, tanggal 6 Juni 2022, beserta dengan Lampiran I Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) dan Lampiran II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-03/PUPNC.10.01/2022, tanggal 6 Juni 2022, beserta dengan Lampiran I Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) dan Lampiran II;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Para Penggugat Intervensi Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);
3. *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 226/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 111/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Mei 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 226/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 25 Januari 2023;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan berdasarkan perjanjian yang bersifat keperdataan dalam rangka penagihan piutang negara, sehingga melebur ke dalam hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 226/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Januari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Mei 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 226/G/2022/PTUN.JKT., tanggal 25 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat dan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

